

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS BERDASARKAN UU NO.14 TAHUN 2005**

### ***LEGAL PROTECTION OF TEACHER PROFESSION IN THE IMPLEMENTATION OF ASSIGNMENTS BASED ON LAW NO.14 OF 2005***

<sup>1</sup>Yoga Faishal Fakhry\*, <sup>2</sup>Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
yogafaishal25@gmail.com

#### ***Abstrak***

*Perlindungan hukum terhadap profesi guru merupakan segala kegiatan yang digunakan untuk menjamin dan melindungi guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional. Kegiatan tersebut merupakan suatu tindakan yang berakibat dalam hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum khususnya terhadap guru sebagai korban kesalahpahaman, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap profesi guru terkait pengaduan siswa kepada orang tuanya mengenai kasus tindakan pemberian sanksi atau hukuman oleh gurunya? 2. Bagaimana upaya penyelesaian perlindungan hukum terhadap profesi guru yang terkait dengan kasus pengaduan siswa kepada orang tuanya?*

*Penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dalam memecahkan permasalahannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan atau hukum positif yang memberikan implementasi terhadap perlindungan hukum di masyarakat. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hukum Guru dan Dosen.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap guru mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, perlakuan diskriminatif, intimidasi, ancaman, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain. Dari masyarakat sendiri diharapkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi atau bermusyawarah secara kekeluargaan tanpa adanya kekerasan psikis maupun fisik. Sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis.*

***Kata Kunci: Perlindungan, Guru, Pidana***

### *Abstract*

*Legal protection for the teaching profession is all activities used to guarantee and protect teachers in order to carry out their duties professionally. The activity is an action that results in law. Therefore, it is necessary to guarantee legal protection, especially for teachers as victims of misunderstanding, namely: 1. How is the implementation of legal protection for the teaching profession related to student complaints to their parents regarding cases of sanction or punishment by their teacher? 2. How are efforts to resolve legal protection for the teaching profession related to cases of student complaints to their parents?*

*This research uses a combination of library research and field research. In solving this problem, this research uses analytical descriptive and sociological juridical research methods which are approaches that refer to legislation or positive law that provides implementation of legal protection in the community. This research refers to Law Number 14 of 2005 concerning Legal Protection of Teachers and Lecturers.*

*The results of this study indicate that the form of legal protection against teachers includes legal protection against acts of violence, discriminatory treatment, intimidation, threats, or unfair treatment on the part of students, parents of students, the public, bureaucracy, and other parties. From the community itself, it is expected that both parties will mediate or hold a family discussion without psychological or physical violence. So that it can create a harmonious atmosphere.*

**Keywords:** *Protection, Teacher, Criminal*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan tugas, seorang guru dituntut untuk bekerja secara profesional. Pengertian profesional sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian dan kecakapan untuk memenuhi standar dan norma tertentu serta dibutuhkan pendidikan profesi. Namun profesi guru saat ini banyak dihadapkan dengan masalah yang semakin kompleks, seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat yang dengan sadar terpengaruh oleh perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun demikian, perlindungan hukum profesi guru juga harus diperhatikan.

Contoh kasus yang terjadi disalah satu SMA Negeri di Tegal, Seorang guru dilaporkan ke aparat kepolisian sektor Tegal oleh orang tua siswa lantaran guru mencubit siswa yang telat masuk jam pelajaran. Kasus pengaduan terhadap guru yang bernama Kristanto, yang dilakukan oleh orang tua siswa yang bernama Soleh pada tahun 2018 lalu.

Kejadian terjadi saat jam istirahat telah usai dan jam pelajaran berikutnya dimulai, saat itu guru sudah memasuki ruang kelas untuk mengajar, setelah 20 menit pelajaran berlangsung seorang siswa yang bernama Akbar baru masuk ke dalam kelas dengan alasan telat masuk karena menghabiskan makanan di kantin sekolah, Bapak Kristanto pun tidak mempercayai alasan yang dilontarkan oleh Akbar, Akbar pun dihukum disuruh berdiri di depan

kelas, kemudian bapak Kistanto mencubit di bagian pinggang, dengan harapan siswa tersebut jera dan tidak akan mengulangnya lagi, namun yang terjadi siswa tersebut tidak terima dengan perlakuan gurunya tersebut.

Setelah dihukum, Akbar tidak duduk ditempat duduknya melainkan keluar kelas sambil menendang pintu kelas. Beberapa saat kemudian Akbar kembali ke kelas bersama orang tuanya (Soleh). Ternyata saat Akbar keluar kelas, ia pulang ke rumah dan melaporkan apa yang dilakukan gurunya tersebut. Merasa anaknya telah dianiaya, Soleh pun mengajak Akbar untuk kembali ke sekolah dan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh gurunya Akbar (Bapak Kristanto) kepada kantor kepolisian setempat dengan dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Undang-Undang Perlindungan Anak kini seolah-olah menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang keablasan pasca arus reformasi. Laporan yang diajukan untuk pengaduan kekerasan terhadap anak biasanya menggunakan pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.

Di dalam pasal 69 UU No.23 Tahun 2002 disebutkan jenis-jenis kekerasan pada anak, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Dulu sanksi atau hukuman disiplin seperti yang disebutkan di atas masih menjadi hal yang wajar dan lumrah untuk memberikan efek jera kepada siswa yang tidak disiplin, namun kini dinilai menjadi pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Anak (UUPA) dan melanggar HAM.

Akibatnya guru menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menegakkan tata tertib sekolah dan disiplin kepada siswa, disisi lain khawatir dengan tuduhan kekerasan kepada anak dan tindakan kriminalisasi dari orang tua siswa.

Dampaknya, guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan siswa yang tidak disiplin. Akibat dari kurang tegasnya guru kepada siswa yang tidak disiplin menjadikan guru tidak lagi dihormati oleh siswanya, khususnya oleh siswa-siswa yang tidak disiplin atau nakal. Guru sekarang banyak yang membiarkan siswanya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, karena guru mencari aman, tidak mau ada urusan dengan masalah yang bersangkutan dengan sikap, tindakan yang melanggar tata tertib sekolah, karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

Guru datang ke sekolah hanya sekedar mengajar sampai jam pelajaran usai kemudian pulang, hanya sekedar menjalankan kewajiban mengajar. Proses pendidikan meliputi 3 komponen, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, namun dari ke tiga komponen tersebut untuk saat ini lebih

dominan pengetahuannya saja. Akibatnya, banyak sekali siswa yang pintar akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah diharapkan segera merealisasikan perlindungan terhadap profesi guru, supaya guru tidak lagi merasa terancam saat menegur siswa yang kurang disiplin dan guru lebih nyaman saat mengajar siswanya.

Ini merupakan pekerjaan yang besar, yang harus dicari solusinya oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis sangat tertarik dengan masalah-masalah yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum dengan berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap profesi guru terkait pengaduan siswa kepada orang tuanya mengenai kasus tindakan pemberian sanksi atau hukuman oleh gurunya?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap profesi guru yang terkait dengan kasus pengaduan siswa kepada orang tuanya?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek pada lingkungan masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam pelaksanaan tugas.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (narasumber) yang dilakukan dengan cara interview. Dimana pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

#### **b. Data Sekunder**

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Bahan Hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal, dll.
- Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier bersumber dari internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan guru yang bernama Bapak Kristanto dan Bapak Fiter yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019.

##### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, dan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif, dan disajikan secara deskriptif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Terkait Pengaduan Siswa Kepada Orang Tuanya Mengenai Kasus Tindakan Pemberian Sanksi atau Hukuman oleh Gurunya**

Undang-undang perlindungan guru sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut sudah mengatur tentang perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah meletakkan pondasi yang sangat kokoh untuk menjamin profesi guru. Hal ini karena dibentuk berlandaskan tujuan pokok, guna memperbaiki system pendidikan nasional Indonesia.

Perlindungan guru dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
2. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro menghadirkan konsep Trisentra Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan anak-anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan. Karena itu dalam mewujudkan lingkungan pendidikan aman dan nyaman perlu keterlibatan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan terjadi karena hubungan antara tiga komponen pendidikan tersebut tidak terjalin dengan baik. Karena itu perlu dibangun komunikasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jika komunikasi terjalin dengan baik, akan terbangun ikatan emosional yang kuat. Dengan demikian setiap persoalan yang muncul tidak akan dihadapi dengan kekerasan. Akhirnya, kerjasama semua pihak dalam memberi perlindungan bagi guru sangat diperlukan agar guru benar-benar merasa aman dan nyaman menjalankan tugas profesinya.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap guru dinilai masih lemah. Ada guru yang dipidanakan karena memberikan sanksi yang dianggap berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadukan adanya penyimpangan Ujian Nasional dan Penyimpangan Dana BOS. Ada beberapa guru yang belum tersentuh pengembangan profesi (diklat), bahkan selama sekian lama bertugas sampai pensiun belum pernah sekalipun tersentuh pengembangan profesi atau di diklat.

Masih banyak guru honorer di berbagai daerah contohnya di daerah Tegal atau di daerah peneliti yang mendapatkan gaji sangat minim, jauh dari Upah Minim Regional (UMR). Dari informasi yang peneliti dapat, seorang guru yang bernama Fiter sekaligus narasumber dalam penelitian ini. Memberikan informasi bahwa saat ini gaji guru honorer sangat jauh dari Upah Minim Reguler (UMR), bahkan gaji yang ia dapat tidak cukup untuk biaya hidup selama 1 minggu.

Apa yang membuat guru honorer bertahan menjalankan profesinya? Pemerintah menjanjikan banyak hal kepada guru honorer, entah itu akan diangkat menjadi guru PNS, akan dinaikan gajinya, ataupun yang lainnya. Namun sampai saat ini, janji-janji itu masih belum saja terealisasi. Ada guru honorer yang sudah lebih dari 10 tahun mengabdikan kepada negara masih belum diangkat jadi guru PNS, bahkan ada guru yang sampai pensiun dan meninggal masih berstatus guru honorer. Jangankan diangkat menjadi guru PNS ataupun diberi kesejahteraan yang layak, pemerintah sampai saat ini nampaknya masih memandang guru honor sebagai guru kelas dua. Tidak mengakui keberadaan kami sebagai guru yang mengabdikan kepada Negara. Dengan adanya masalah terkait rendahnya gaji guru honorer, dikhawatirkan kinerja guru tersebut tidak maksimal. Sehingga dapat berdampak kepada peserta didiknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak. Pentingnya perlindungan hukum bagi guru, juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi para guru. Pemerintah, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan bisa menjadi lembaga yang tepat untuk melakukan sosialisasi tersebut. Hal ini

Bertujuan agar guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi guru, karena hanya dengan adanya perlindungan hukum, guru-guru pada umumnya akan terbebas dari rasa terancam dari interferensi oknum-oknum tertentu. Dengan demikian nantinya guru tidak akan merasa takut dan ragu untuk mengambil sebuah kebijakan dan tindakan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru khususnya dalam membentuk karakter anak bangsa yang berakhlak. Hal yang terpenting dari perlindungan hukum bagi guru adalah implementasinya secara nyata, jangan sampai jaminan ini (perlindungan hukum) hanya ada di atas kertas saja. Semoga dengan adanya perlindungan bagi profesi guru ini bisa membantu guru dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional.

### **B. Upaya-upaya Penyelesaian Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru yang Terkait dengan Kasus Pengaduan Siswa Kepada Orang Tuanya**

Indonesia adalah negara hukum, tetapi bukan berarti setiap masalah harus selalu diselesaikan secara hukum jika masih bisa diupayakan penyelesaian secara damai (kekeluargaan). Akan tetapi, yang dimaksud dengan damai bukan berarti diselesaikan dengan cara pelaku memberikan “uang damai” kepada korban dengan jumlah besar. Karena hal tersebut dapat membentuk budaya yang kurang baik. Apalagi jika kasus menimpa kepada seorang guru honorer yang penghasilannya juga sangat minim, hal tersebut tentunya akan sangat memberatkan guru tersebut.

Untuk opsi penyelesaian lain, ketika guru menghadapi masalah terkait dengan aduan anak didiknya, dari pihak sekolah yakni pimpinan (kepala sekolah), sebaiknya mengambil sikap terhadap guru yang bersangkutan. Misalnya dengan memanggil guru tersebut kemudian menanyakan perihal kronologi dari kejadian tersebut. Jika memang guru tersebut terbukti bersalah setelah dilakukan investigasi, maka pimpinan sekolah dapat memberikan sanksi langsung terhadap guru tersebut. Misalnya teguran langsung berupa peringatan sebanyak 3 kali, skorsing, dan tindakan terakhir adalah pemecatan apabila akibat dari perbuatan guru tersebut sangat merugikan korban yakni anak didiknya sendiri.

Dari hasil wawancara terhadap Bapak Kristanto pada tanggal 21 Agustus 2019, beliau mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan menghasilkan suatu akibat, dan akibat tersebut harus dijadikan sebuah pelajaran. Berdasarkan kasus yang pernah dialaminya, beliau mengatakan dengan tegas bahwa “saya tidak pernah menyesal dengan apa yang telah saya perbuat. Apapun risikonya akan saya tanggung dengan lapang dada. Saya menjalankan profesi sebagai guru berkewajiban untuk membentuk siswa menjadi manusia yang disiplin. Yang nantinya akan menjadi pewaris bangsa”.

Saat melakukan wawancara terkait bagaimana penyelesaian yang dilakukan Bapak Kristanto, ada salah satu jawaban dari beliau yang sangat menginspirasi, bahwa menjadi seorang yang berprofesi menjadi guru sangatlah

dibutuhkan kesabaran, apalagi harus mendidik siswa dengan berbagai macam watak dan tingkah laku yang berbeda-beda. “Pada saat saya menghukum anak didik saya, tidak ada satupun niat untuk menyakiti. Saya menghukum siswa hanya bertujuan untuk menjadikan mereka lebih disiplin. Masalah saya dilaporkan ke pihak kepolisian saya tidak merasa keberatan, ya walaupun hal itu sedikit mengganggu pikiran saya. Tetapi disini saya tidak merasa bersalah, jadi saya tidak takut untuk dilaporkan”. Ujar bapak Kristanto dengan logat yang sangat santai. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya. “penyelesaian yang saya lakukan hanya dengan kekeluargaan, walaupun pada awalnya pihak yang melaporkan bersikeras bahwa saya telah melakukan tindak kekerasan pada anak didik. Akan tetapi pada saat dilakukan interogasi di kepolisian saya menjelaskan, bahwa apabila orang tua murid tidak terima kalau anaknya dihukum oleh guru, alangkah lebih baik jika siswa tersebut di didik sendiri dirumah, supaya tahu bagaimana perilaku anaknya. Entah kenapa pada saat itu orang tua murid tersebut berubah pikiran sehingga ia langsung meminta maaf atas kesalahan yang anaknya perbuat”.

Menurut penulis, penyelesaian seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua murid apabila anaknya melaporkan telah disakiti oleh gurunya. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan hukum, apalagi melaporkan guru yang dengan ikhlas mengajar, mendidik dan membimbing anaknya. Alangkah akan lebih baik jika masalah tersebut diselesaikan dengan damai (kekeluargaan).

Ketika sang guru telah dilaporkan dan duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, apakah orang tua yang mengadukannya merasa puas? Merasa telah menang? Merasa telah memberikan efek jera terhadap guru tersebut? Atau sebaliknya, merasa iba dan menyesal telah melaporkan ke aparat kepolisian? Apakah orang tua berpikir bahwa selama guru dipermalukan didepan banyak orang, anak, istri atau suami guru menderita dan tertekan? Apakah berpikir kegiatan disekolah terganggu karena murid-muridnya kehilangan guru yang dicintainya? Sebagai bentuk protes, simpati, dan perlawanan terhadap kriminalisasi guru, maka para guru menyindir kepada orang tua yang suka tidak sabar dan lebih mendahulukan emosional/egonya dan anaknya yang sulit diatur di sekolah, yaitu menyindir dengan mengatakan silahkan buat sekolah sendiri, buat kurikulum sendiri, didik anaknya sendiri, dan buat raport serta ijazahnya sendiri. Sindiran tersebut sebenarnya sangat menohok orang tua, karena orang tua telah bertindak sewenang-wenang terhadap guru

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, perlakuan diskriminatif, intimidasi,



ancaman, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain. Disisi lain guru mempunyai batasan dalam melakukan pendisiplinan. Jadi dapat digaris bawahi, bahwa:

Upaya perlindungan hukum terhadap guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (*punishment*) kepada siswanya, yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap guru secara umum  
Di dalam Bab XIII tentang Pendidikan Pasal 31 ayat (1) dan pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Pasal 31 ayat (1) ditentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan pasal 31 ayat (2) juga disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.
  - b. Perlindungan hukum terhadap guru secara khusus  
Secara khusus Undang-Undang Guru dan Dosen menjamin perlindungan hukum bagi para guru sebagaimana tertulis dalam Pasal 39, yaitu:
    - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
    - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
    - (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
2. Bentuk-Bentuk penyelesaian masalah terkait profesi guru dalam menghadapi kasus mengenai aduan anak didiknya dari pihak sekolah, berupa :
- a. Teguran lisan (Langsung) yang berupa peringatan sebanyak 3 kali
  - b. Skorsing dengan batasan waktu (misalnya 3-5 hari)
  - c. Skorsing tanpa batas waktu (sampai proses damai), dan
  - d. Pemecatan terhadap guru tersebut

Dari masyarakat, diharapkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi atau bermusyawarah secara kekeluargaan tanpa adanya kekerasan psikis maupun fisik, sehingga kita semua akan mendapatkan kehidupan yang harmonis antara pendidik dengan orang tua, bersama-sama anak didiknya dengan damai dalam keadilan.

## B. Saran

Jelas kiranya bahwa tindakan pendisiplinan guru terhadap peserta didiknya merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum, bahkan dilindungi oleh hukum. Cara penyelesaian masalah terkait profesi guru alangkah lebih

baik jika menggunakan cara menciptakan pendidikan tanpa adanya kekerasan, baik psikis maupun fisik. Menahan diri untuk tidak menyalahkan tentu bukan perkara mudah bagi orang dewasa (pendidik) apabila melihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak didiknya. Tapi perlu diingat bahwa setiap tuduhan yang diberikan kepada anak didiknya akan berbuah balasan dari anak didik, karena setiap orang mempunyai insting untuk mempertahankan dirinya. Reaksi anak didik yang membela diri inilah yang ditakutkan akan mengakibatkan tindakan kekerasan dari pendidik terhadap anak didik. Oleh karena itu, sebisa mungkin sebagai pendidik harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak didik.

Kemudian penyelesaian dengan cara menciptakan suasana yang harmonis antara guru dan peserta didik, dengan cara: melakukan pendekatan terhadap anak didik, komunikasi yang jujur, saling menghormati kebebasan dan persamaan, dan saling mempercayai satu sama lain.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005”. Karya tulis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tersusunnya karya ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan orang tua dan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Budisidhabhiprodjo, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik selama menempuh kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis.
5. Staf Administrasi dan Tata Usaha Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan nasehat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
7. Kedua orang tua saya, Ayah Fajari dan Ibu Alfi Khasanah serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan kelancaran, memberikan semangat, dan memotivasi untuk kesuksesan dalam menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum.
8. Sahabat-sahabat yang berada di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di kampung halaman penulis di Tegal yang selalu memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis berhasil menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum.
9. Dan Almamater UNISSULA yang tercinta serta kehidupan disekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi / Buku

Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Rajawali Pers.

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita
- DR. Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- H.A.R Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta
- H.Hamzah B.Uno. 2009. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhamad Nurdin. 2004. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta. Prismasophie.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaiful Sagala. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Usman, M. Uzer. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Yamin, Martinis. 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Jakarta. Gaung Persada Press.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru Dan Dosen*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

## **C. Internet**

<http://edysiswanto.gurusiana.id/article/dilema-perlindungan-guru-1485696>  
<http://makalahmenarik.blogspot.com/2014/05/profesionalisme-guru-dalam-islam.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kode\\_etik\\_profesi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi)  
<https://ilmu-pendidikan.net/profesi-kependidikan/guru/hak-dan-kewajiban-profesi-seorang-guru>

<https://news.detik.com/kolom/d-4283316/mengoptimalkan-perlindungan-profesi-guru>

<https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/artikel-berita/4024-inilah-dasar-hukum-perlindungan-guru>

<https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9154-pengertian-profesi-guru.html>

[https://www.academia.edu/6194378/makalah\\_profesi\\_dan\\_profesional\\_guru](https://www.academia.edu/6194378/makalah_profesi_dan_profesional_guru)

<https://www.kompasiana.com/fatahahmadi/55124f2aa33311eb56ba82e8/peran-dan-fungsi-guru>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-guru.html>